

BAB III

SIKAP INDONESIA TERHADAP ARMS TRADE TREATY

Prinsip di dalam ATT dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ada di piagam, perjanjian, dan hukum internasional. Unsur dari prinsip-prinsip ATT berasal dari hukum perjanjian internasional atau hukum kebiasaan. Prinsip-prinsip tersebut seperti pelarangan penggunaan kekerasan terhadap negara lain, intervensi, kewajiban menyelesaikan sengketa dengan cara damai, dan kewajiban menghormati hak asasi manusia. Pada sub bab ini akan membahas mengenai prinsip dari ATT dan menjabarkan mengenai isi dari prinsip tersebut. hal itu menjadi landasan indonesia bertindak aktif pada pembentukan ATT.

Ketentuan ATT yang membuat Indonesia mengambil sikap abstain terdapat dalam Pasal 6 dan 7 dimana ketentuan tersebut menyatakan negara eksportir memiliki hak untuk tidak melakukan ekspor apabila negara importir dinilai tidak mengikuti ketentuan yang ada di ATT meliputi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hukum humaniter, dsb. Indonesia melihat hak negara eksportir dalam melakukan penilaian stabilitas internal dapat menjadi legitimasi bagi negara eksportir untuk melakukan embargo. Dan hal inilah yang melatar belakangi sikap abstain Indonesia pada *Arms Trade Treaty*.

A. Sikap Indonesia Sebelum Arms Trade Treaty

Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif dalam mendukung adanya suatu perjanjian yang mengawasi tentang jual – beli senjata. Aktifnya Indonesia dalam mendukung perjanjian jual beli senjata (*Arms Trade Treaty*)

didasari oleh fakta bahwa ada banyak transaksi senjata ilegal terjadi di Indonesia dan transaksi tersebut melewati lintas batas negara yang tentunya mengancam keamanan dalam negeri.

Konflik internal yang ada di Indonesia cukup banyak. Pada perkembangannya konflik tersebut diperparah dengan penggunaan senjata konvensional oleh pihak-pihak yang berkonflik. Sebagai contoh konflik di Maluku terjadi pada 19 Januari 1999. Pihak yang berkonflik adalah kelompok Kristen dan Islam secara cepat berkembang ke seluruh wilayah Maluku. Pada awalnya pihak yang berkonflik menggunakan senjata tradisional seperti pedang, golok, dan panah. Akan tetapi pada perkembangannya pihak-pihak yang berkonflik menggunakan senjata konvensional. Senjata konvensional yang digunakan berjenis AK- 47, M-16, light mortars, granat, dan bom. (Jonesti, 2016).

Tren konflik di Indonesia tampaknya juga sangat dipengaruhi oleh keterlibatan elemen-elemen asing dalam perpolitikan Indonesia. Era Perang Dingin dan pasca Perang Dingin di Indonesia jelas menunjukkan bagaimana keterlibatan asing nyata berdampak pada tren konflik dan ketegangan politik dalam negeri Indonesia (Maksum dan Bustami, 2014).

Senjata-senjata tersebut diperoleh melalui dua cara, yaitu hasil rakitan dan pasar gelap. Konflik di Poso terjadi pada tahun 2000. Konflik di Poso pada awalnya adalah persoalan perkelahian antar remaja, akan tetapi pada perkembangannya menjadi konflik yang bernuansa suku, agama, dan ras. Disamping menggunakan senjata tradisional, pihak-pihak yang berkonflik menggunakan senjata konvensional. Senjata konvensional yang digunakan dalam

konflik di Poso berjenis senjata api rakitan, senjata api laras panjang, dan laras pendek.

Kemudian melihat Konflik yang terjadi di Papua merupakan konflik antara kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Pemerintah Indonesia. Kelompok separatis ini telah aktif dari tahun 1976. Tujuan utama OPM adalah memisahkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Senjata-senjata konvensional yang digunakan oleh pihak OPM berjenis AK-47, M-16, dan SS-1. Senjata-senjata konvensional didapatkan melalui beberapa sumber, yakni hasil rampasan di pos – pos TNI, selundupan dari perbatasan Papua Nugini, Australia, dan Ambon. Kasus penyerbuan lapas Cebongan oleh oknum militer pada bulan April 2013 adalah salah satu kasus yang akan digunakan negara eksportir untuk menunda penjualan kepada Indonesia. Kemudian, Melihat catatan HAM Indonesia, pada tahun 1999 pada kasus pelanggaran HAM di Timur-Timur. Indonesia dijatuhi embargo oleh Amerika dan sekutu. (Jonesti, 2016)

Potensi konflik yang terjadi Indonesia ini tidak terdapat konflik yang cukup signifikan, namun ini bisa menjadi bomerang bagi Indonesia. terdapat 1.804 potensi konflik di Indonesia di kutip dari pernyataan Deputy Kordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Bidang Koordinasi Keamanan Nasional Bambang Suparno (era Presiden Jokowi) menyatakan, “Potensi konflik menjadi permasalahan bagi Indonesia sebab hal tersebut dapat dinilai negatif oleh negara eksportir”.

Melihat sejarah panjang Indonesia mengenai senjata dan peredarannya, Indonesia menganggap bahwa perlu adanya payung hukum yang jelas tentang jual – beli senjata. Indonesia menginginkan kepemilikan senjata dan proses jual beli yang

ada harus di gunakan sebagaimana mestinya yaitu untuk kegiatan melindungi warga Negara maupun untuk mencegah meluasnya konflik di sebuah Negara.

Jika dilihat di dalam ketentuan *arms trade treaty* (ATT) memang terdapat posisi yang tidak seimbang antara negara eksportir dan negara importir. Ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 6 dan 7 ATT (lihat Bab II), di mana ketentuan tersebut menjelaskan bahwa negara eksportir diberikan kewenangan penuh untuk melakukan penilaian antara lain apakah terdapat atau tidak potensi dari transfer senjata konvensional digunakan untuk memfasilitasi pelanggaran HAM dan hukum humaniter. Intinya adalah parameter penilaian mengenai pelanggaran HAM dan hukum humaniter diberikan kepada negara eksportir. Indonesia berpandangan ATT seharusnya memiliki ketentuan yang seimbang dalam mengatur negara eksportir dan importir. Indonesia yang diwakili oleh diplomat senior Desra Percaya menyatakan bahwa, “*The Treaty should strike a fair balance between the interests of exporting states and importing states.*” (Jonesti, 2016)

Negara ekportir diberikan hak untuk menilai kelayakan transfer senjata ke suatu negara importir, menjadi sebuah ancaman bagi Indonesia. Karena terdapat syarat kondisi tertentu dalam pasal – pasal ATT, dimana negara eksportir memberikan ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dipenuhi oleh negara importir senjata. Tujuannya adalah supaya suatu negara eksportir memberikan izin dalam mengeksport atau mentransfer senjata konvensional. Syarat kondisi ini menjadikan menjadi ancaman bagi militer atau pertahanan Indonesia. Hal ini bisa berujung terhalangnya impor senjata konvensional ke Indonesia.

Embargo persenjataan oleh AS di tahun 1999 membuat Indonesia dalam posisi sangat tidak menguntungkan dalam bidang militer, sehingga untuk memastikan tidak terulangnya dampak embargo Indonesia mengeluarkan Undang- Undang Industri Pertahanan Indonesia UU no 16 Tahun 2012. Pada UU ini pada Pasal 43 ayat (5) huruf d menjelaskan :

“(5) Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan produk luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

d. jaminan tidak adanya potensi embargo, kondisionalitas politik dan hambatan penggunaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara;”

Undang-undang ini sangat jelas menerangkan bahwa transaksi jual beli senjata dengan suatu negara ekportir harus terjadi tanpa campur tangan pihak ekprortir (kondisionalitas politik) dan ada jaminan tidak adanya potensi embargo. Dampak buruk embargo senjata oleh AS tahun1999 yang menurunkan kekuatan militer Indonesia tentu tidak ingin diulangi kembali oleh Indonesia.

Pada pasal 6 (1) ATT Setiap negara memiliki kewajiban untuk tidak memberikan izin mentransfer senjata konvensional (di Pasal 2) atau barang yang terdapat di dalam Pasal 3 dan 4 jika transfer tersebut dilakukan kepada negara yang di embargo oleh Dewan Keamanan. Klausul ATT ini tentu sangat bertentangan dengan UU Industri pertahanan

Indonesia yang dikeluarkan untuk mendukung modernisasi persenjataan Indonesia.

B. Sikap Indonesia setelah Arms Trade Treaty

Kebutuhan Indonesia akan senjata membuat karena menjaga keamanan wilayah dan bangsanya dari berbagai ancaman yang hadir membuat Indonesia mengeluarkan kebijakan modernisasi senjata. Melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kebijakan *Minimum Essential Force* (MEF) yang dilakukan dalam jangka waktu 2010-2024. Mekanisme penyelenggaraan pemenuhan pembangunan MEF dilakukan melalui pengoptimalan industri pertahanan dalam negeri dan pengadaan alutsista dari luar negeri menggunakan Kredit Ekspor (KE) dengan diikuti *Trasfer of Technology* (ToT) dan *Transfer knowledge* agar penggunaan dan peremajaan dapat berjalan dengan baik. Maka tidak bisa di pungkiri Indonesia masih menggantungkan persenjataannya kepada negara-negara produsen senjata baik dalam bentuk pembelian alutsista atau kerjasama pertahanan. (Widjajanto, 2012)

ATT (*Arms Trade Treaty*) yang merupakan perjanjian tentang pengaturan perdagangan senjata konvensional yang di fasilitasi oleh PBB, yang lahir karena kerisauan negara-negara di dunia terhadap perpindahan senjata melalui cara-cara yang tidak bertanggung jawab yang dapat menyebabkan ketidak stabilan sebuah kawasan, melanggar embargo Dewan Keamanan PBB dan berkontribusi terhadap pelanggaran HAM. Perjanjian memiliki beberapa klausul penting diantaranya: pasal 6 ayat 1 dan 3 yang berisi tentang larangan perdagangan senjata ke negara yang memiliki konflik internal dan pelanggaran HAM serta yang mendapat sanksi embargo Dewan Keamanan PBB, pasal 7 ayat 1 dan 3 tentang penilaian dari

negara eksportir terhadap kelayakan transfer senjata ke negara importir. (Widjajanto, 2012)

Ketergantungan Indonesia dengan produsen senjata luar negeri (negara eksportir senjata) untuk melaksanakan modernisasi senjata tentu akan melihat ATT sebagai ancaman karena seperti yang sudah penulis jelaskan pada sub bab sebelumnya yaitu Indonesia adalah negara yang masih memiliki potensi konflik internal dan pelanggaran HAM. Hak di berikan kepada negara eksportir pada perjanjian ini ancaman bagi modernisasi persenjataan Indonesia yang sedang berjalan.